



BUPATI PEMALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan reklame agar lebih terarah dan terkendali sebagai upaya menciptakan keamanan, ketertiban dan keindahan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan reklame yang akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu pengaturan penyelenggaraan reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1950;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2005 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2006 Nomor 20);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2008 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pematang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 3);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
dan
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat Penerbit Izin Reklame adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan / atau dinikmati oleh umum.
7. Reklame Papan atau billboard adalah reklame yang bersifat permanen/tetap terbuat dari papan, kayu, seng, alumunium, fiber glass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar termasuk didalamnya baliho.
8. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat permanen/tetap menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk didalamnya Videotron.
9. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis.
10. Reklame Melekat atau poster/stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas reklame yang dibuat dari kertas, plastik atau sejenisnya diselenggarakan dengan cara ditempelkan.
11. Reklame Selebaran adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain.
12. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang.
13. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
14. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menempelkan reklame pada kendaraan di atas perairan umum.
15. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.

16. Reklame Film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan, pada layar putih atau benda lain.
17. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
18. Penyelenggaraan reklame adalah kegiatan perancangan, penetapan lokasi, pengendalian dan pengawasan pemasangan media reklame.
19. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
20. Izin penyelenggaraan reklame adalah kegiatan pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin penyelenggaraan reklame kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pemberian, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan prasarana dan sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
21. Rekomendasi Reklame adalah pertimbangan teknis yang dikeluarkan berdasarkan kesepakatan dari tim teknis terhadap permohonan penyelenggaraan reklame yang dinilai beresiko tinggi yang diajukan oleh penyelenggara reklame yang dijadikan dasar penerbitan izin penyelenggaraan reklame dapat berupa persetujuan dan/atau penolakan terhadap permohonan reklame.
22. Titik peletakan reklame adalah tempat tertentu dimana bidang reklame didirikan/ditempelkan/ditempatkan.
23. Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.
24. Sarana dan Prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum.
25. Di luar Sarana dan Prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang status pemilikannya perseorangan atau badan yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana detail tata ruang kota.
26. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseoran terbatas, perseoran komanditer, perseoran lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dibidang reklame.
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk menata, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan reklame yang berlandaskan asas kemanfaatan, keamanan, ketertiban dan keindahan lingkungan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan reklame; dan
- b. menjamin adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan reklame.

BAB III PERENCANAAN PENEMPATAN DAN PENATAAN REKLAME

Bagian Kesatu Perencanaan Penempatan

Pasal 4

- (1) Setiap perencanaan penempatan reklame yang meliputi pendataan, pemetaan, penataan dan penetapan titik reklame, harus memperhatikan etika, estetika, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang Daerah.
- (2) Perencanaan penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:

- a. sarana dan prasarana kota;
 - b. diluar sarana dan prasarana kota meliputi tanah dan bangunan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan penempatan dan penetapan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penataan Reklame

Pasal 5

- (1) Penataan reklame diatur menurut:
- a. tempat;
 - b. jenis;
 - c. sifat;
 - d. ukuran;
 - e. konstruksi; dan
 - f. kawasan.
- (2) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
- a. pada sarana dan prasarana kota, meliputi:
 - 1. halte bis;
 - 2. jembatan penyeberangan orang;
 - 3. pos jaga polisi/pos pengawas;
 - 4. jam kota;
 - 5. telepon umum;
 - 6. bis surat;
 - 7. tempat hiburan dan rekreasi;
 - 8. gelanggang olah raga;
 - 9. terminal;
 - 10. pasar;
 - 11. pangkalan angkutan;
 - 12. wc umum;
 - 13. gapura;
 - 14. kotak kontrol pengatur traffic light; dan

15. boks Telkom.
 - b. di luar sarana dan prasarana kota, meliputi:
 1. di atas tanah;
 2. bangunan.
- (3) Jenis reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. reklame papan/billboard/videotron/megatron dan baliho;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat, stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame Suara;
 - i. reklame Film/slide; dan
 - j. reklame peragaan.
- (4) Sifat reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:
- a. permanen meliputi:
 1. reklame papan;
 2. reklame kendaraan;
 3. reklame baliho (menggunakan konstruksi besi); dan
 4. reklame megatron/videotron.
 - b. non permanen meliputi:
 1. reklame layar/kain;
 2. reklame baliho (menggunakan konstruksi kayu/bambu);
 3. reklame selebaran;
 4. reklame melekat/stiker/poster;
 5. reklame udara;
 6. reklame slide/film; dan
 7. reklame teks berjalan/running text.
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut:
- a. reklame kecil dengan ukuran kurang dari 4 m² (empat meter persegi);

- b. reklame sedang dengan ukuran 4 m² (empat meter persegi) sampai dengan 12 m² (dua belas meter persegi); dan
 - c. reklame besar dengan ukuran lebih dari 12 m² (dua belas meter persegi).
- (6) Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebagai berikut:
- a. kaki tunggal yaitu sarana reklame yang konstruksinya hanya 1 (satu) tiang;
 - b. kaki ganda yaitu sarana reklame yang konstruksinya terdiri atas 2 (dua) tiang atau lebih;
 - c. rangka yaitu sarana reklame yang konstruksinya berbentuk rangka; dan
 - d. menempel yaitu sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bangunan.
- (7) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:
- a. kawasan khusus meliputi kawasan dengan karakter/ciri tertentu yang memiliki kualitas lingkungan dan arsitektur bangunan yang baik, diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame dengan menempel di bagian depan bangunan;
 - b. kawasan selektif meliputi kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame terpilih; dan
 - c. kawasan umum meliputi kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame selain yang tercantum pada huruf b.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 6

Penyelenggaraan reklame harus memenuhi unsur-unsur keamanan, ketertiban, keindahan, kesopanan, kesusilaan, keagamaan, budaya bangsa dan kesehatan serta harus sesuai dengan rencana tata ruang Daerah.

Pasal 7

Penyelenggara reklame wajib:

- a. memasang himbauan yang bersifat layanan publik Pemerintah Daerah bagi konstruksi reklame yang belum ada media reklamenya;
- b. memasang plat izin atau stempel masa berlaku izin dan ukuran bidang reklame yang dapat terlihat jelas oleh umum;
- c. melakukan perawatan dan pemeliharaan supaya benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk reklame selalu dalam keadaan baik;
- d. melakukan pemantauan secara berkala terhadap reklame yang telah dipasang;
- e. menanggung segala akibat jika penyelenggaraan reklame yang bersangkutan menimbulkan kerugian pada pihak lain;
- f. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan izin penyelenggaraan reklame; dan
- g. membongkar reklame dan bangunan konstruksinya setelah izin berakhir.

Pasal 8

(1) Penyelenggara reklame dilarang menempatkan reklame pada:

- a. persil-persil milik Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kantor pemerintahan;
- b. pohon-pohon penghijauan/pelindung jalan dan taman kota;
- c. rambu lalu lintas, tiang lampu penerangan jalan umum (LPJU), tiang listrik, dan tiang telepon;
- d. lingkungan pendidikan, museum, tempat ibadah dan lingkungan kantor pemerintahan;
- e. badan sungai dan saluran;
- f. pagar; dan
- g. jembatan sungai.

(2) Penyelenggara reklame dilarang menempatkan reklame melintang diatas jalan.

Pasal 9

(1) Penyelenggaraan reklame papan/billboard/videotron/megatron dan baliho sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dengan ketentuan:

- a. menempatkan media reklame pada bidang atau konstruksi reklame;
- b. konstruksi reklame harus kuat menahan beban sendiri dan beban-beban lain yang berpengaruh;

- c. konstruksi ditanam pada tanah atau menempel pada bangunan dengan memperhitungkan kekuatannya; dan
 - d. konstruksi reklame tidak boleh mengganggu pengguna jalan maupun lalu lintas darat dan udara;
 - e. konstruksi reklame yang menggunakan jaringan listrik, teknik pemasangan, kualitas bahan/material yang digunakan harus sesuai standar PLN serta beban iuran bulanan ditanggung pemegang izin.
- (2) Penyelenggaraan reklame kain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b harus memenuhi ketentuan:
- a. tidak menempatkan pada bidang atau konstruksi reklame jenis megalon dan jenis papan;
 - b. tidak melintang di atas jalan;
 - c. materi reklame bersifat jangka pendek atau mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidental; dan
 - d. setelah jangka waktu pemasangan reklame kain berakhir, media reklame beserta konstruksinya harus dibongkar.
- (3) Penyelenggaraan reklame melekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c hanya diperbolehkan pada bangunan gedung atau papan tempel yang disediakan Pemerintah Daerah maupun swasta.
- (4) Penyelenggaraan reklame selebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu lalu lintas maupun kebersihan lingkungan.
- (5) Penyelenggaraan reklame kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e harus:
- a. sesuai dengan desain dan konstruksi pada kendaraan bermotor;
 - b. dilarang untuk reklame jenis megalon.
- (6) Penyelenggaraan reklame jenis balon udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f harus memenuhi ketentuan:
- a. tali pengikat balon dan penempatan tabung gas tidak diikatkan pada pohon penghijauan;
 - b. ketinggian balon udara bergerak harus lebih tinggi dari bangunan pada kawasan yang akan dilintasi.
- (7) Penyelenggaraan reklame slide atau reklame film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf i diperbolehkan di dalam maupun di luar ruangan.
- (8) Penyelenggaraan reklame teks berjalan atau running text sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e diperbolehkan menempel pada traffic light, reklame permanen, bangunan gedung atau bangunan pertandaan.

Pasal 10

- (1) Penyelenggara reklame dapat merubah materi reklame, kecuali reklame yang bersifat non permanen.
- (2) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam masa pajak berjalan.
- (3) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berukuran sama dan sebangun dengan materi sebelumnya.
- (4) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan ketentuan bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan reklame di atas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dikenakan Pajak.
- (2) Penyelenggaraan reklame di atas tanah yang dikuasai perorangan dan/atau badan swasta dikenakan Pajak.
- (3) Penyelenggaraan reklame diatas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dikenakan sewa berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- (4) Penyelenggaraan/pemasangan reklame khusus produk rokok dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemasangan Reklame

Pasal 13

- (1) Pemasangan reklame :
- a. harus sesuai dengan jenis dan ukuran yang diajukan oleh pemohon reklame;
 - b. tidak diselenggarakan pada tiang rambu lalu lintas, tiang lampu pengatur lalu lintas, tiang listrik, tiang telepon, pohon dan pagar;
 - c. dengan ukuran besar, bahan yang digunakan dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan karat, dengan rangka utama harus berupa konstruksi baja atau beton yang memenuhi syarat konstruksi;
 - d. pada jalan Kabupaten harus mendapat rekomendasi dari Bupati;
 - e. tidak boleh berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang/bando jalan di atas jalan;
 - f. dapat dilaksanakan apabila penyelenggara telah mendapatkan izin penyelenggaraan reklame;
 - g. harus sesuai dengan perancangan, peletakan titik dan rekomendasi teknis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. yang menggunakan lampu, intensitas cahaya lampu dan pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pandangan pengguna jalan.
- (2) Penyelenggara reklame wajib memberitahukan kepada Pemerintah Daerah melalui pejabat penerbit izin reklame pada saat awal kegiatan pemasangan reklame.

BAB V
PERIZINAN REKLAME

Pasal 14

- (1) Penyelenggara reklame wajib memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengisi Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame dan melampirkan:

a. untuk reklame permanen:

1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan menunjukkan aslinya;
2. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan menunjukkan aslinya;
3. surat kuasa bermaterai dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan pada orang lain;
4. sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
5. desain dan tipologi reklame;
6. foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame berukuran 4R;
7. perhitungan konstruksi yang ditandatangani oleh penanggung jawab struktur/konstruksi; dan
8. wajib melampirkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

b. untuk reklame non permanen:

1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan menunjukkan aslinya;
2. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan menunjukkan aslinya; dan
3. surat kuasa bermaterai dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan pada orang lain.

(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari Bupati.

Pasal 15

Izin Penyelenggaraan Reklame terdiri dari:

- a. penyelenggaraan reklame permanen;
- b. penyelenggaraan reklame non permanen.

Pasal 16

Dalam hal penyelenggaraan reklame yang bersifat permanen dan memanfaatkan tanah milik Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Provinsi harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari Pejabat Penerbit izin.

Pasal 17

(1) Izin Penyelenggaraan Reklame permanen diberikan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

- (2) Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan 2 (dua) bulan sebelum masa izin berakhir.
- (3) Apabila sampai batas waktu 1 (satu) minggu sebelum masa izin berakhir tidak mengajukan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka titik reklame dapat ditawarkan kepada Penyelenggara Reklame lainnya.

Pasal 18

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame non permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b diberikan untuk penyelenggaraan reklame dengan ketentuan:
 - a. jenis reklame baliho, reklame kain dan reklame peragaan dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang;
 - b. jenis reklame selebaran, reklame melekat, reklame layar, reklame film, dan reklame udara untuk 1 (satu) kali penyelenggaraan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk pengesahan atau porporasi.
- (3) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus diserahkan terlebih dahulu pada Pejabat yang berwenang untuk diberi tanda pengesahan atau porporasi pada materi reklame.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengesahan atau porporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Izin penyelenggaraan reklame diterbitkan apabila Penyelenggara Reklame:

- a. melunasi retribusi sewa lahan terhadap penyelenggaraan reklame pada sarana dan prasarana kota dan tanah/bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
- b. melunasi pajak reklame;
- c. memiliki Izin Mendirikan Bangunan bagi yang dipersyaratkan;
- d. mempunyai izin penggunaan listrik dari instansi yang berwenang bagi penyelenggaraan reklame yang menggunakan tenaga listrik; dan
- e. menyerahkan Bank Garansi sebesar 15% dari nilai konstruksi sebagai jaminan pembongkaran bagi reklame permanen yang berukuran sedang dan besar.

Pasal 20

Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak berlaku bagi penyelenggaraan reklame:

- a. melalui media cetak dan elektronik;
- b. diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah tanpa disertai kepentingan atau muatan komersial lainnya.

Pasal 21

Masa berlaku pajak reklame dan sewa lahan sama dengan masa berlaku Izin Penyelenggaraan Reklame.

Pasal 22

Izin Penyelenggaraan Reklame dapat dibatalkan apabila:

- a. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. keinginan sendiri penyelenggara reklame.

BAB VI PENCABUTAN IZIN

Pasal 23

- (1) Bupati berwenang mencabut izin penyelenggaraan reklame yang telah dikeluarkan apabila :
 - a. diketahui adanya kekeliruan atau kecurangan pada saat permohonan izin yang dilakukan oleh pemohon;
 - b. pemegang izin tidak mematuhi kewajiban mengenai tempat pemasangan reklame yang dikuasai Pemerintah Daerah setelah pemegang izin atau kuasanya diberi peringatan;
 - c. penyelenggaraan reklame tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
 - d. pada saat berlangsungnya penyelenggaraan reklame tidak sesuai dengan syarat-syarat keamanan, ketertiban, keindahan, kesopanan, kesusilaan, keagamaan dan kesehatan;
 - e. tidak membayar pajak reklame dan retribusi pemakaian kekayaan daerah.

- (2) Dalam hal izin dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemegang izin wajib menghentikan penyelenggaraan reklame tersebut.

BAB VII
PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN
PENERTIBAN REKLAME

Bagian Kesatu
Pengendalian

Pasal 24

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame dilakukan pengendalian berdasarkan aspek tata ruang, lingkungan, estetika kota, naskah reklame dan kelayakan konstruksi.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 25

- (1) Pengawasan atas kepatuhan untuk memenuhi kewajiban dalam penyelenggaraan reklame dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penertiban Reklame

Pasal 26

- (1) Penertiban Reklame dilakukan terhadap setiap penyelenggaraan reklame apabila:
 - a. tanpa izin;
 - b. telah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. tanpa tanda masa berlaku/tanda pelunasan pajak;
 - d. terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diberikan;
 - e. perletakkannya tidak sesuai pada titik reklame yang telah ditetapkan;
 - f. tidak sesuai lagi dengan rekomendasi konstruksi;
 - g. tidak terawat dengan baik.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan reklame tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelenggara reklame wajib membongkar reklame beserta bangunan reklame dalam batas waktu 3x24 jam.
- (3) Dalam hal penyelenggara reklame membongkar sendiri bangunan reklame, keamanannya menjadi tanggung jawab penyelenggara reklame dan harus diambil oleh penyelenggara reklame.
- (4) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah terlampaui maka hasil pembongkaran barang bukti reklame tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

Setiap penyelenggara reklame yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (4) , Pasal 16 dan Pasal 19, Bupati dapat:

- a. mencabut izin penyelenggaraan reklame;
- b. membongkar dan/atau menurunkan reklame terpasang; dan/atau
- c. menghentikan penyelenggaraan reklame yang sedang berlangsung.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 12 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan Penerimaan Negara.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya.

Ditetapkan di Pematang Jaya
pada tanggal 7 Oktober 2013

BUPATI PEMATANG JAYA,

ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pematang Jaya
pada tanggal 7 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMATANG JAYA

ttd

BUDHI RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMATANG JAYA TAHUN 2013 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

I. UMUM

Semakin kompleknya yang kegiatan berhubungan dengan perdagangan dan jasa mengakibatkan persaingan promosi yang semakin ramai sehingga kebutuhan akan media promosi menjadi kebutuhan yang penting pada sebuah kawasan perdagangan dan jasa. Meningkatnya kebutuhan promosi memacu munculnya pesan-pesan komersial berupa reklame.

Reklame merupakan salah satu alat komunikasi visual yang digunakan sebagai sarana promosi suatu produk. Pemasangan reklame dalam berbagai ukuran, bentuk dan lokasi seringkali menimbulkan permasalahan. Pemasangan reklame yang banyak dan tidak teratur dapat menimbulkan kesan "kumuh" dan mengaburkan informasi yang akan disampaikan dan dapat mengganggu/membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Menyadari banyaknya permasalahan mengenai reklame, maka perlu adanya langkah penataan terhadap reklame khususnya di Kabupaten Pemalang yang mempermudah instansi penerbit izin reklame dalam menertibkan reklame, menginventarisasi sekaligus melakukan pemantauan atas reklame-reklame terpasang di kawasan tertentu.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 12